

Unaudited

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2021**

**Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara
Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2021**



Alamat Kantor:

**Jalan Jend. Besar A.H. Nasution No. 1B Medan 20143
Telp. 061-7870710; Fax. 061-7861020; E-mail: bptp-sumut@litbang.pertanian.go.id**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.


BPTP Sumatera Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTP Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTP Sumatera Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Medan, 30 Juni 2021
KPA BPTP Sumatera Utara,


Dr. Khadijah EL Ramija Lubis
NIP. 196902281996032002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.3. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

- D.5. Beban Pemeliharaan
- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPTP Sumatera Utara yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Medan, 30 Juni 2021
KPA BPTP Sumatera Utara,

Dr. Khadijan EL Ramija Lubis
NIP. 196902281996032002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTP Sumatera Utara Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp291.909.358,00 atau mencapai 63,02% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp463.200.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp7.776.774.797,00 atau mencapai 49,91% dari alokasi anggaran sebesar Rp15.582.586.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2021.

Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp232.945.408.425,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp476.867.538,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp232.233.116.420,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp235.424.467,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp468.817.538,00 dan Rp232.476.590.887,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp291.354.358,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp9.679.154.361,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-9.387.800.003,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp555.000,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-9.387.245.003,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp234.378.970.451,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-9.387.245.003,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7.484.865.439,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp232.476.590.887,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPTP SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 30 JUNI 2021 dan 30 JUNI 2020**

| Uraian | Catatan | 30 Juni 2021 | | | 30 Juni 2020 |
|-------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | %. | Realisasi |
| PENDAPATAN | | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1. | 463.200.000,00 | 291.909.358,00 | 63,02 | 267.697.258,00 |
| Jumlah Pendapatan | | 463.200.000,00 | 291.909.358,00 | 63,02 | 267.697.258,00 |
| BELANJA | | | | | |
| Belanja Pegawai | B.3. | 8.044.400.000,00 | 4.194.981.540,00 | 52,15 | 3.686.665.945,00 |
| Belanja Barang | B.4. | 7.538.186.000,00 | 3.581.793.257,00 | 47,52 | 4.300.641.647,00 |
| Belanja Modal | B.5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780.625.000,00 |
| Jumlah Belanja | | 15.582.586.000,00 | 7.776.774.797,00 | 49,91 | 10.767.932.592,00 |

II. NERACA

**BPTP SUMATERA UTARA
NERACA
PER 30 JUNI 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

| Uraian | Catatan | 30 Juni 2021 | 31 Desember 2020 |
|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| ASET | | | |
| Aset Lancar | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | C.1.1. | 300.000.000,00 | 0,00 |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | C.1.2. | 168.817.538,00 | 0,00 |
| Persediaan | C.1.3. | 8.050.000,00 | 8.050.000,00 |
| Jumlah Aset Lancar | | 476.867.538,00 | 8.050.000,00 |
| Aset Tetap | | | |
| Tanah | C.2.1. | 185.581.503.000,00 | 185.581.503.000,00 |
| Peralatan dan Mesin | C.2.2. | 19.410.438.104,00 | 19.410.438.104,00 |
| Gedung dan Bangunan | C.2.3. | 47.315.300.111,00 | 47.315.300.111,00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | C.2.4. | 1.629.561.400,00 | 1.629.561.400,00 |
| Aset Tetap Lainnya | C.2.5. | 29.975.000,00 | 29.975.000,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | C.2.6. | 163.875.000,00 | 163.875.000,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.2.7. | -21.897.536.195,00 | -20.002.225.328,00 |
| Jumlah Aset Tetap | | 232.233.116.420,00 | 234.128.427.287,00 |
| Aset Lainnya | | | |
| Aset Tak Berwujud | C.4.1. | 265.770.528,00 | 265.770.528,00 |
| Aset Lain-lain | C.4.2. | 835.998.193,00 | 835.998.193,00 |
| Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | C.4.3. | -866.344.254,00 | -859.275.557,00 |
| Jumlah Aset Lainnya | | 235.424.467,00 | 242.493.164,00 |
| Jumlah Aset | | 232.945.408.425,00 | 234.378.970.451,00 |
| Kewajiban Jangka Pendek | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | C.5.1. | 168.817.538,00 | 0,00 |
| Uang Muka dari KPPN | C.5.2. | 300.000.000,00 | 0,00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 468.817.538,00 | 0,00 |
| Jumlah Kewajiban | | 468.817.538,00 | 0,00 |
| Ekuitas | | | |
| Ekuitas | C.6. | 232.476.590.887,00 | 234.378.970.451,00 |
| Jumlah Ekuitas | | 232.476.590.887,00 | 234.378.970.451,00 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | | 232.945.408.425,00 | 234.378.970.451,00 |

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPTP SUMATERA UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 dan 30 JUNI 2020**

| Uraian | Catatan | 30 Juni 2021 | 30 Juni 2020 |
|--|---------|--------------------------|---------------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | D.1. | 291.354.358,00 | 267.697.258,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 291.354.358,00 | 267.697.258,00 |
| BEBAN | | | |
| Beban Pegawai | D.2. | 4.194.981.540,00 | 3.686.665.945,00 |
| Beban Persediaan | D.3. | 1.610.818.900,00 | 3.559.525.000,00 |
| Beban Barang dan Jasa | D.4. | 1.232.248.696,00 | 1.061.104.856,00 |
| Beban Pemeliharaan | D.5. | 304.362.175,00 | 219.575.000,00 |
| Beban Perjalanan Dinas | D.6. | 434.363.486,00 | 694.927.631,00 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.7. | 1.902.379.564,00 | 2.411.714.968,00 |
| JUMLAH BEBAN | | 9.679.154.361,00 | 11.633.513.400,00 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | -9.387.800.003,00 | -11.365.816.142,00 |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | D.8. | 555.000,00 | 1.329.757.000,00 |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | D.8. | 0,00 | 95.266.160,00 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | 555.000,00 | 1.234.490.840,00 |
| SURPLUS/DEFISIT - LO | | -9.387.245.003,00 | -10.131.325.302,00 |

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPTP SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 dan 30 JUNI 2020**

| Uraian | Catatan | 30 Juni 2021 | 30 Juni 2020 |
|---|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| EKUITAS AWAL | E.1. | 234.378.970.451,00 | 1.013.532.442.812,00 |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | E.2. | -9.387.245.003,00 | -10.131.325.302,00 |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR | E.3. | 0,00 | 54.857.143,00 |
| Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi | E.3.1. | 0,00 | 54.857.143,00 |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E.4. | 7.484.865.439,00 | 10.500.235.334,00 |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | E.5. | -1.902.379.564,00 | 423.767.175,00 |
| EKUITAS AKHIR | E.6. | 232.476.590.887,00 | 1.013.956.209.987,00 |

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTP Sumatera Utara

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/ 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.

Rencana Strategis BPTP Sumatera Utara merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergis dengan sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan

nasional. BPTP Sumatera Utara telah menetapkan beberapa program untuk periode ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fokus kegiatan dan capaian hasil pengkajian dan pengembangan berorientasi pasar/preferensi konsumen berdasarkan pada potensi sumberdaya wilayah.
2. Meningkatkan kuantitas/kualitas informasi, media dan lembaga diseminasi inovasi pertanian.
3. Meningkatkan kapabilitas manajemen pengkajian dan diseminasi untuk memperluas jejaring kerjasama.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian.
5. Meningkatkan efektivitas manajemen institusi.

Dalam tataran praktisnya, berbagai rencana strategis kegiatan BPTP Sumatera Utara pada periode ini yang akan dilaksanakan dalam beberapa kegiatan strategis yang diyakini mampu mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani serta merupakan kristalisasi dari berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pertanian hingga saat ini.

Sesuai dengan Permentan No. 16/2006 yang telah disempurnakan dari Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 350/Kpts/OT.210/6/2001 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 798/1994, BPTP Sumatera Utara bertugas melaksanakan kegiatan penelitian komoditas, pengujian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPTP Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
2. Penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
3. Pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan,
4. Menyiapkan kerja sama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
5. Pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Visi

Mengacu kepada visi Badan Litbang Pertanian 2010-2014, untuk menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian berkelas dunia dalam menghasilkan dan mengembangkan inovasi pertanian mendukung terwujudnya sistem pertanian industrial, serta visi BBP2TP di mana pada tahun 2014 menjadi lembaga pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian tepat guna bertaraf internasional, sebagai lembaga yang relatif baru (Peraturan Menteri Nomor 633/Kpts/OT.140/12/2003, tgl 30 Desember 2003) maka visi BPTP Sumatera Utara adalah: "Menjadi lembaga Litbang pertanian unggul dalam menghasilkan inovasi teknologi mendukung pertanian tangguh, sesuai dinamika kebutuhan pengguna di Provinsi Sumatera Utara"

Misi

Untuk mencapai visi di atas, BPTP Sumatera Utara akan melaksanakan misi antara lain, yaitu:

1. Menciptakan, merekayasa, dan mengembangkan inovasi teknologi dan rekomendasi kebijakan pembangunan di bidang pertanian sesuai dinamika kebutuhan pengguna.
2. Meningkatkan efisiensi dan percepatan diseminasi kepada para pengguna serta meningkatkan penjangkauan umpan balik inovasi pertanian.
3. Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka penguasaan IPTEK untuk pengembangan agribisnis dan pembangunan pertanian.
4. Mengembangkan kapasitas institusi BPTP menuju pengelolaan institusi yang profesional dan berintegritas moral tinggi.

Adapun tujuan BPTP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Membangun aliansi strategis untuk mengembangkan jejaring kegiatan pengkajian dan diseminasi pertanian.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPTP Sumatera Utara dalam menjalankan Tupoksinya.
3. Mengembangkan sinkronisasi dan koordinasi dengan institusi pusat dan daerah untuk menunjang pembangunan pertanian wilayah.

Sasaran utama BPTP Sumatera Utara tahun 2010-2014 adalah dihasilkannya inovasi pertanian unggulan spesifik lokasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mendorong peningkatan kinerja sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan baru di Provinsi Sumatera Utara.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTP Sumatera Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPTP Sumatera Utara menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTP Sumatera Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTP Sumatera Utara yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|--|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0,5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100% |
| | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|-----------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d 50 tahun |
| Jakan, Irigasi dan Jaringan | 5 s.d 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (Tahun) |
|----------------------------|----------------------|
| Software Komputer | 04 |
| Franchise | 05 |

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (Tahun) |
|--|----------------------|
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram | 50 |
| Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I | 70 |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPTP Sumatera Utara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

| Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setal Revisi |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan | | |
| Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN | 113.200.000,00 | 113.200.000,00 |
| Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| Jumlah Pendapatan | 463.200.000,00 | 463.200.000,00 |
| Belanja | | |
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 7.853.400.000,00 | 7.853.400.000,00 |
| Belanja Lembur | 191.000.000,00 | 191.000.000,00 |
| Belanja Barang Operasional | 818.410.000,00 | 818.410.000,00 |
| Belanja Barang Non Operasional | 2.234.348.000,00 | 2.003.636.000,00 |
| Belanja Barang Persediaan | 4.063.203.000,00 | 2.438.456.000,00 |
| Belanja Jasa | 735.370.000,00 | 487.770.000,00 |
| Belanja Pemeliharaan | 559.164.000,00 | 539.164.000,00 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 2.185.400.000,00 | 1.250.750.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 200.000.000,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 196.000.000,00 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 19.036.295.000,00 | 15.582.586.000,00 |

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp291.909.358,00 atau mencapai 63,02% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp463.200.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

| Uraian | 2021 | | | |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Akun Pendapatan | Anggaran | Realisasi | .% |
| Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum | | 150.000.000,00 | 73.073.000,00 | 48,72 |
| Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN | | 113.200.000,00 | 4.230.858,00 | 3,74 |
| Pendapatan Lain-Lain | | 0,00 | 555.000,00 | 0,00 |
| Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi | | 200.000.000,00 | 214.050.500,00 | 107,03 |
| Jumlah | | 463.200.000,00 | 291.909.358,00 | 63,02 |

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,04% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPTP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

| Uraian | Realisasi 30 Juni 2021 | Realisasi 30 Juni 2020 | .% |
|---|------------------------|------------------------|-------------|
| Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum | 73.073.000,00 | 47.811.000,00 | 52,84 |
| Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN | 4.230.858,00 | 57.898.258,00 | - 92,69 |
| Pendapatan Lain-Lain | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi | 214.050.500,00 | 161.988.000,00 | 32,14 |
| Jumlah | 291.909.358,00 | 267.697.258,00 | 9,04 |

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp7.776.774.797,00 atau 49,91% dari anggaran belanja sebesar Rp15.582.586.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
30 Juni 2021

| Uraian | 2021 | | | |
|-----------------|--------------|------------------|------------------|-------|
| | Akun Belanja | Anggaran | Realisasi | .% |
| Belanja Pegawai | | 8.044.400.000,00 | 4.198.606.560,00 | 52,19 |

| Uraian | 2021 | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | .% |
| Akun Belanja | | | |
| Belanja Barang | 7.538.186.000,00 | 3.581.793.257,00 | 47,52 |
| Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Belanja Kotor | 15.582.586.000,00 | 7.780.399.817,00 | 49,93 |
| Pengembalian Belanja | | -3.625.020,00 | 0.00 |
| Total Belanja | 15.582.586.000,00 | 7.776.774.797,00 | 49,91 |

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar -27,78% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Perbandingan Realisasi Belanja
30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

| Uraian | Realisasi 30 Juni 2021 | Realisasi 30 Juni 2020 | .% |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Belanja Pegawai | 4.194.981.540,00 | 3.686.665.945,00 | 13,79 |
| Belanja Barang | 3.581.793.257,00 | 4.300.641.647,00 | -16,71 |
| Belanja Modal | 0,00 | 2.780.625.000,00 | - 100,00 |
| Total Belanja | 7.776.774.797,00 | 10.767.932.592,00 | -27,78 |

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.194.981.540,00 dan Rp3.686.665.945,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 13,79% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pembayaran gaji ke-13 tahun ini dibayarkan pada bulan Juni 2021.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

| Uraian | Realisasi 30 Juni 2021 | Realisasi 30 Juni 2020 | Naik (Turun) % |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 4.138.138.560,00 | 3.629.451.946,00 | 14,02 |

| Uraian | Realisasi 30 Juni 2021 | Realisasi 30 Juni 2020 | Naik (Turun) % |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Belanja Lembur | 60.468.000,00 | 57.214.000,00 | 5,69 |
| Jumlah Belanja Kotor | 4.198.606.560,00 | 3.686.665.946,00 | 13,89 |
| Pengembalian Belanja Pegawai | -3.625.020,00 | -1,00 | 362.501.900,00 |
| Jumlah Belanja | 4.194.981.540,00 | 3.686.665.945,00 | 13,79 |

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.581.793.257,00 dan Rp4.300.641.647,00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar -16,71% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

| Uraian | Realisasi 30 Juni 2021 | Realisasi 30 Juni 2020 | Naik (Turun) % |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Belanja Barang Operasional | 408.610.769,00 | 353.692.692,00 | 15,53 |
| Belanja Barang Non Operasional | 625.984.000,00 | 424.428.500,00 | 47,49 |
| Belanja Barang Persediaan | 1.604.818.900,00 | 2.325.034.160,00 | -30,98 |
| Belanja Jasa | 197.653.927,00 | 282.983.664,00 | -30,15 |
| Belanja Pemeliharaan | 310.362.175,00 | 219.575.000,00 | 41,35 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 434.363.486,00 | 694.927.631,00 | -37,50 |
| Jumlah Belanja Kotor | 3.581.793.257,00 | 4.300.641.647,00 | -16,71 |
| Pengembalian Belanja Barang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 3.581.793.257,00 | 4.300.641.647,00 | -16,71 |

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021

| Uraian | 30 Juni 2021 |
|--|-----------------------|
| Saldo di Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp300.000.000,- merupakan Uang Persediaan untuk operasional kegiatan Balai. | 300.000.000,00 |
| Jumlah | 300.000.000,00 |

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp168.817.538,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2021

| Uraian | 30 Juni 2021 |
|---|-----------------------|
| Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp168.817.538 merupakan dana RPIK 2021 dari Puslitbang Peternakan yang ditransfer ke Rekening BPTP Sumut | 168.817.538,00 |
| Jumlah | 168.817.538,00 |

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.050.000,00 dan Rp8.050.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | 30 Juni 2021 | 31 Desember 2020 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Suku Cadang | 8.050.000,00 | 8.050.000,00 |
| Jumlah | 8.050.000,00 | 8.050.000,00 |

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp185.581.503.000,00 dan Rp185.581.503.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp19.410.438.104,00 dan Rp19.410.438.104,00.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp47.315.300.111,00 dan Rp47.315.300.111,00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.629.561.400,00 dan Rp1.629.561.400,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp29.975.000,00 dan Rp29.975.000,00.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp163.875.000,00 dan Rp163.875.000,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-21.897.536.195,00 dan Rp-20.002.225.328,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

| No | Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. | Peralatan dan Mesin | 19.410.438.104,00 | -13.540.961.281,00 | 5.869.476.823,00 |
| 2. | Gedung dan Bangunan | 47.315.300.111,00 | -7.980.750.292,00 | 39.334.549.819,00 |
| 3. | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.629.561.400,00 | -375.824.622,00 | 1.253.736.778,00 |
| 4. | Aset Tetap Lainnya | 29.975.000,00 | 0,00 | 29.975.000,00 |
| Akumulasi Penyusutan | | 68.385.274.615,00 | -21.897.536.195,00 | 46.487.738.420,00 |

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp265.770.528,00 dan Rp265.770.528,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

| Uraian | Nilai |
|---------------|-----------------------|
| Paten | 5.650.000,00 |
| Software | 260.120.528,00 |
| Jumlah | 265.770.528,00 |

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp835.998.193,00 dan Rp835.998.193,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPTP Sumatera Utara serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-866.344.254,00 dan Rp-859.275.557,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

| No | Aset Lainnya | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. | Aset Tak Berwujud | 265.770.528,00 | -254.005.528,00 | 11.765.000,00 |
| 2. | Aset Lain-lain | 835.998.193,00 | -606.688.726,00 | 229.309.467,00 |
| Akumulasi Penyusutan | | 1.101.768.721,00 | -866.344.254,00 | 235.424.467,00 |

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp168.817.538,00 dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BPTP Sumatera Utara per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | 30 Juni 2021 | 31 Desember 2020 |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| Dana Pihak Ketiga | 168.817.538,00 | 0,00 |
| Jumlah | 168.817.538,00 | 0,00 |

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun

pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp232.476.590.887,00 dan Rp234.378.970.451,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp291.354.358,00 dan Rp267.697.258,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

| Uraian | Realisasi 30 Juni 2021 | Realisasi 30 Juni 2020 | Naik (Turun) % |
|---|------------------------|------------------------|----------------|
| Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek | 214.050.500,00 | 161.988.000,00 | 32,14 |
| Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi | 0,00 | 500.000,00 | -100,00 |
| Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya | 73.073.000,00 | 47.811.000,00 | 52,84 |
| Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya | 0,00 | 37.000.000,00 | -100,00 |
| Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya | 0,00 | 15.640.000,00 | -100,00 |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 4.230.858,00 | 4.758.258,00 | -11,08 |
| Jumlah | 291.354.358,00 | 267.697.258,00 | 8,84 |

<silahkan diberikan penjelasan atas uraian pendapatan yang tersaji pada tabel diatas>.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.194.981.540,00 dan Rp3.686.665.945,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

| Uraian | Realisasi 30 Juni 2021 | Realisasi 30 Juni 2020 | Naik (Turun) % |
|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Beban Gaji Pokok PNS | 2.706.034.740,00 | 2.415.789.760,00 | 12,01 |

| Uraian | Realisasi 30 Juni 2021 | Realisasi 30 Juni 2020 | Naik (Turun) % |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Beban Pembulatan Gaji PNS | 39.791,00 | 34.320,00 | 15,94 |
| Beban Tunj. Anak PNS | 59.798.066,00 | 54.512.048,00 | 9,70 |
| Beban Tunj. Beras PNS | 150.443.100,00 | 117.276.120,00 | 28,28 |
| Beban Tunj. Fungsional PNS | 568.300.000,00 | 402.710.000,00 | 41,12 |
| Beban Tunj. PPh PNS | 40.897.233,00 | 21.397.837,00 | 91,13 |
| Beban Tunj. Struktural PNS | 11.500.000,00 | 16.380.000,00 | -29,79 |
| Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 196.879.610,00 | 170.381.860,00 | 15,55 |
| Beban Tunjangan Umum PNS | 61.725.000,00 | 61.850.000,00 | -0,20 |
| Beban Uang Lembur | 60.468.000,00 | 57.214.000,00 | 5,69 |
| Beban Uang Makan PNS | 338.896.000,00 | 369.120.000,00 | -8,19 |
| Jumlah | 4.194.981.540,00 | 3.686.665.945,00 | 13,79 |

<silahkan diberikan penjelasan atas uraian beban yang tersaji pada tabel diatas>.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.610.818.900,00 dan Rp3.559.525.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

| Uraian | Realisasi 30 Juni 2021 | Realisasi 30 Juni 2020 | Naik (Turun) % |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Beban Persediaan konsumsi | 1.610.818.900,00 | 3.559.525.000,00 | -54,75 |
| Jumlah | 1.610.818.900,00 | 3.559.525.000,00 | -54,75 |

<silahkan diberikan penjelasan atas uraian beban yang tersaji pada tabel diatas>.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.232.248.696,00 dan Rp1.061.104.856,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa

per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

| Uraian | Realisasi 30 Juni 2021 | Realisasi 30 Juni 2020 | Naik (Turun) % |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Beban Bahan | 85.184.000,00 | 72.892.500,00 | 16,86 |
| Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 166.125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya | 337.375.000,00 | 153.311.000,00 | 120,06 |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 58.565.000,00 | 59.965.000,00 | -2,33 |
| Beban Honor Output Kegiatan | 37.300.000,00 | 198.225.000,00 | -81,18 |
| Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 | 1.749.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Jasa Profesi | 0,00 | 61.400.000,00 | -100,00 |
| Beban Keperluan Perkantoran | 341.545.769,00 | 289.227.692,00 | 18,09 |
| Beban Langganan Air | 5.221.460,00 | 7.138.021,00 | -26,85 |
| Beban Langganan Listrik | 154.647.106,00 | 173.501.340,00 | -10,87 |
| Beban Langganan Telepon | 36.035.561,00 | 34.944.303,00 | 3,12 |
| Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 8.500.000,00 | 4.500.000,00 | 88,89 |
| Beban Sewa | 0,00 | 6.000.000,00 | -100,00 |
| Jumlah | 1.232.248.696,00 | 1.061.104.856,00 | 16,13 |

<silahkan diberikan penjelasan atas uraian beban yang tersaji pada tabel diatas>.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp304.362.175,00 dan Rp219.575.000,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

| Uraian | Realisasi 30 Juni 2021 | Realisasi 30 Juni 2020 | Naik (Turun) % |
|--|------------------------|------------------------|----------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 169.141.050,00 | 95.925.000,00 | 76,33 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 135.221.125,00 | 123.650.000,00 | 9,36 |
| Jumlah | 304.362.175,00 | 219.575.000,00 | 38,61 |

<silahkan diberikan penjelasan atas uraian beban yang tersaji pada tabel diatas>.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp434.363.486,00 dan Rp694.927.631,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

| Uraian | Realisasi 30 Juni 2021 | Realisasi 30 Juni 2020 | Naik (Turun) % |
|--|------------------------|------------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 405.540.319,00 | 575.182.920,00 | -29,49 |
| Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 | 19.424.467,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 0,00 | 2.090.000,00 | -100,00 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 9.398.700,00 | 117.654.711,00 | -92,01 |
| Jumlah | 434.363.486,00 | 694.927.631,00 | -37,50 |

<silahkan diberikan penjelasan atas uraian beban yang tersaji pada tabel diatas>.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.902.379.564,00 dan Rp2.411.714.968,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

| Uraian | Realisasi 30 Juni 2021 | Realisasi 30 Juni 2020 | Naik (Turun) % |
|--|------------------------|------------------------|----------------|
| Beban Amortisasi Paten | 155.375,00 | 155.375,00 | 0,00 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 845.124.327,00 | 973.009.394,00 | -13,14 |
| Beban Penyusutan Irigasi | 9.149.260,00 | 334.893.075,00 | -97,27 |
| Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan | 30.110.000,00 | 30.110.000,00 | 0,00 |
| Beban Penyusutan Jaringan | 2.093.750,00 | 2.159.881,00 | -3,06 |
| Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah | 6.913.322,00 | 19.169.516,00 | -63,94 |

| Uraian | Realisasi 30 Juni 2021 | Realisasi 30 Juni 2020 | Naik (Turun) % |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 1.008.833.530,00 | 1.052.217.727,00 | -4,12 |
| Jumlah | 1.902.379.564,00 | 2.411.714.968,00 | -21,12 |

<silahkan diberikan penjelasan atas uraian beban yang tersaji pada tabel diatas>.

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

| Uraian | Realisasi 30 Juni 2021 | Realisasi 30 Juni 2020 | Naik (Turun) % |
|---|------------------------|-------------------------|----------------|
| Beban Penyesuaian Nilai Persediaan | 0,00 | -95.266.160,00 | -100,00 |
| Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan | 0,00 | 1.329.757.000,00 | -100,00 |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 555.000,00 | 1.234.490.840,00 | -99,96 |

<silahkan diberikan penjelasan atas uraian beban yang tersaji pada tabel diatas>.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp234.378.970.451,00 dan Rp1.013.532.442.812,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp-9.387.245.003,00 dan Rp-10.131.325.302,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp54.857.143,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp54.857.143,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.484.865.439,00 dan Rp10.500.235.334,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2021.

| Jenis Koreksi | Nilai Koreksi 30 Juni 2021 |
|----------------------------|----------------------------|
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 7.776.774.797,00 |
| Diterima dari Entitas Lain | -291.909.358,00 |
| Jumlah | 7.484.865.439,00 |

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode sampai dengan 30 Juni 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-291.909.358,00 sedangkan DKEL sebesar Rp7.776.774.797,00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-1.902.379.564,00 dan Rp423.767.175,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Pada bulan Juli 2021 ini sedang diusulkan Revisi DIPA yang ke-3.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Pada periode Semester I 2021 ini telah dilakukan revisi DIPA sebanyak dua kali, yaitu:

- 1) Revisi ke-1 diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2021. Pagu DIPA sebelum revisi adalah Rp19.036.295.000, Pagu setelah revisi menjadi Rp13.582.586.000. Sehingga ada pengurangan sejumlah Rp5.453.709.000.
- 2) Revisi ke-2 diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2021. Pagu DIPA sebelum revisi ke-2 adalah Rp13.582.586.000, Pagu setelah revisi menjadi Rp15.582.586.000. Sehingga ada penambahan sejumlah Rp2.000.000.000.

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021**

**BPTP Sumatera Utara
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021**

Jalan Jend. Besar A.H. Nasution No. 1B Medan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTP Sumatera Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTP Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTP Sumatera Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Medan, 31 Desember 2021
KPA BPTP Sumatera Utara,

Dr. Khadijah EL Ramija, SPi.,MP.
NIP. 196902281996032002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPTP Sumatera Utara yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Medan, 31 Desember 2021
KPA BPTP Sumatera Utara,

Dr. Khadijah EL Ramija, SPi.,MP.
NIP. 196902281996032002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTP Sumatera Utara Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp547.476.503,00 atau mencapai 118,19% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp463.200.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp14.480.489.247,00 atau mencapai 99,13% dari alokasi anggaran sebesar Rp14.607.623.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp231.090.917.721,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp67.557.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp230.794.849.578,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp228.511.143,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp231.090.917.721,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp546.921.503,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp18.204.995.725,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-17.658.074.222,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp60.062.000,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-17.598.012.222,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp234.378.970.451,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-17.598.012.222,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp14.309.959.492,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp231.090.917.721,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPTP SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2021 | | | 31 Desember 2020 |
|-------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | %. | Realisasi |
| PENDAPATAN | | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1. | 463.200.000,00 | 547.476.503,00 | 118,19 | 527.966.729,00 |
| Jumlah Pendapatan | | 463.200.000,00 | 547.476.503,00 | 118,19 | 527.966.729,00 |
| BELANJA | | | | | |
| Belanja Pegawai | B.3. | 7.588.400.000,00 | 7.494.106.955,00 | 98,76 | 7.488.769.746,00 |
| Belanja Barang | B.4. | 7.019.223.000,00 | 6.986.382.292,00 | 99,53 | 6.183.662.482,00 |
| Belanja Modal | B.5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407.246.000,00 |
| Jumlah Belanja | | 14.607.623.000,00 | 14.480.489.247,00 | 99,13 | 17.079.678.228,00 |

II. NERACA

BPTP SUMATERA UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| ASET | | | |
| Aset Lancar | | | |
| Persediaan | C.1.1. | 67.557.000,00 | 8.050.000,00 |
| Jumlah Aset Lancar | | 67.557.000,00 | 8.050.000,00 |
| Aset Tetap | | | |
| Tanah | C.2.1. | 185.581.503.000,00 | 185.581.503.000,00 |
| Peralatan dan Mesin | C.2.2. | 19.410.438.104,00 | 19.410.438.104,00 |
| Gedung dan Bangunan | C.2.3. | 47.343.693.111,00 | 47.315.300.111,00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | C.2.4. | 2.050.691.400,00 | 1.629.561.400,00 |
| Aset Tetap Lainnya | C.2.5. | 29.975.000,00 | 29.975.000,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | C.2.6. | 163.875.000,00 | 163.875.000,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.2.7. | -23.785.326.037,00 | -20.002.225.328,00 |
| Jumlah Aset Tetap | | 230.794.849.578,00 | 234.128.427.287,00 |
| Aset Lainnya | | | |
| Aset Tak Berwujud | C.4.1. | 265.770.528,00 | 265.770.528,00 |
| Aset Lain-lain | C.4.2. | 835.998.193,00 | 835.998.193,00 |
| Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | C.4.3. | -873.257.578,00 | -859.275.557,00 |
| Jumlah Aset Lainnya | | 228.511.143,00 | 242.493.164,00 |
| Jumlah Aset | | 231.090.917.721,00 | 234.378.970.451,00 |
| Kewajiban Jangka Pendek | | | |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Kewajiban | | 0,00 | 0,00 |
| Ekuitas | | | |
| Ekuitas | C.6. | 231.090.917.721,00 | 234.378.970.451,00 |
| Jumlah Ekuitas | | 231.090.917.721,00 | 234.378.970.451,00 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | | 231.090.917.721,00 | 234.378.970.451,00 |

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPTP SUMATERA UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|--|---------|---------------------------|----------------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | D.1. | 546.921.503,00 | 527.966.729,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 546.921.503,00 | 527.966.729,00 |
| BEBAN | | | |
| Beban Pegawai | D.2. | 7.494.106.955,00 | 7.488.769.746,00 |
| Beban Persediaan | D.3. | 2.372.347.700,00 | 4.046.113.000,00 |
| Beban Barang dan Jasa | D.4. | 3.080.036.440,00 | 2.167.986.891,00 |
| Beban Pemeliharaan | D.5. | 533.152.360,00 | 559.564.000,00 |
| Beban Perjalanan Dinas | D.6. | 1.000.845.792,00 | 754.504.631,00 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.7. | 3.724.506.478,00 | 4.461.393.507,00 |
| JUMLAH BEBAN | | 18.204.995.725,00 | 19.478.331.775,00 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | -17.658.074.222,00 | -18.950.365.046,00 |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | D.8. | 0,00 | 792.078.111.625,00 |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | D.8. | 60.062.000,00 | 1.494.708.000,00 |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | D.8. | 0,00 | 156.601.960,00 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | 60.062.000,00 | -790.740.005.585,00 |
| SURPLUS/DEFISIT - LO | | -17.598.012.222,00 | -809.690.370.631,00 |

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPTP SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
| EKUITAS AWAL | E.1. | 234.378.970.451,00 | 1.013.532.442.812,00 |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | E.2. | -17.598.012.222,00 | -809.690.370.631,00 |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR | E.3. | 0,00 | 13.985.186.771,00 |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | E.3.1. | 0,00 | 12.809.062.000,00 |
| Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi | E.3.2. | 0,00 | 1.176.124.771,00 |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E.4. | 14.309.959.492,00 | 16.551.711.499,00 |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | E.5. | -3.288.052.730,00 | -779.153.472.361,00 |
| EKUITAS AKHIR | E.6. | 231.090.917.721,00 | 234.378.970.451,00 |

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTP Sumatera Utara

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/ 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.

Rencana Strategis BPTP Sumatera Utara merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergis dengan sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan

nasional. BPTP Sumatera Utara telah menetapkan beberapa program untuk periode ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fokus kegiatan dan capaian hasil pengkajian dan pengembangan berorientasi pasar/preferensi konsumen berdasarkan pada potensi sumberdaya wilayah.
2. Meningkatkan kuantitas/kualitas informasi, media dan lembaga diseminasi inovasi pertanian.
3. Meningkatkan kapabilitas manajemen pengkajian dan diseminasi untuk memperluas jejaring kerjasama.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian.
5. Meningkatkan efektivitas manajemen institusi.

Dalam tataran praktisnya, berbagai rencana strategis kegiatan BPTP Sumatera Utara pada periode ini yang akan dilaksanakan dalam beberapa kegiatan strategis yang diyakini mampu mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani serta merupakan kristalisasi dari berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pertanian hingga saat ini.

Sesuai dengan Permentan No. 16/2006 yang telah disempurnakan dari Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 350/Kpts/OT.210/6/2001 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 798/1994, BPTP Sumatera Utara bertugas melaksanakan kegiatan penelitian komoditas, pengujian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPTP Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
2. Penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
3. Pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan,
4. Menyiapkan kerja sama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
5. Pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Visi

Mengacu kepada visi Badan Litbang Pertanian 2010-2014, untuk menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian berkelas dunia dalam menghasilkan dan mengembangkan inovasi pertanian mendukung terwujudnya sistem pertanian industrial, serta visi BBP2TP di mana pada tahun 2014 menjadi lembaga pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian tepat guna bertaraf internasional, sebagai lembaga yang relatif baru (Peraturan Menteri Nomor 633/Kpts/OT.140/12/2003, tgl 30 Desember 2003) maka visi BPTP Sumatera Utara adalah: "Menjadi lembaga Litbang pertanian unggul dalam menghasilkan inovasi teknologi mendukung pertanian tangguh, sesuai dinamika kebutuhan pengguna di Provinsi Sumatera Utara"

Misi

Untuk mencapai visi di atas, BPTP Sumatera Utara akan melaksanakan misi antara lain, yaitu:

1. Menciptakan, merekayasa, dan mengembangkan inovasi teknologi dan rekomendasi kebijakan pembangunan di bidang pertanian sesuai dinamika kebutuhan pengguna.
2. Meningkatkan efisiensi dan percepatan diseminasi kepada para pengguna serta meningkatkan penjangkauan umpan balik inovasi pertanian.
3. Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka penguasaan IPTEK untuk pengembangan agribisnis dan pembangunan pertanian.
4. Mengembangkan kapasitas institusi BPTP menuju pengelolaan institusi yang profesional dan berintegritas moral tinggi.

Adapun tujuan BPTP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Membangun aliansi strategis untuk mengembangkan jejaring kegiatan pengkajian dan diseminasi pertanian.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPTP Sumatera Utara dalam menjalankan Tupoksinya.
3. Mengembangkan sinkronisasi dan koordinasi dengan institusi pusat dan daerah untuk menunjang pembangunan pertanian wilayah.

Sasaran utama BPTP Sumatera Utara tahun 2010-2014 adalah dihasilkannya inovasi pertanian unggulan spesifik lokasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mendorong peningkatan kinerja sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan baru di Provinsi Sumatera Utara.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTP Sumatera Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPTP Sumatera Utara menerapkan basis akruaI dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTP Sumatera Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTP Sumatera Utara yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|--|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0,5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100% |
| | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|-----------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d 50 tahun |
| Jakan, Irigasi dan Jaringan | 5 s.d 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (Tahun) |
|----------------------------|----------------------|
| Software Komputer | 04 |
| Franchise | 05 |

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (Tahun) |
|--|----------------------|
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram | 50 |
| Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I | 70 |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPTP Sumatera Utara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

| Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setal Revisi |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan | | |
| Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN | 113.200.000,00 | 113.200.000,00 |
| Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| Jumlah Pendapatan | 463.200.000,00 | 463.200.000,00 |
| Belanja | | |
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 7.853.400.000,00 | 7.397.400.000,00 |
| Belanja Lembur | 191.000.000,00 | 191.000.000,00 |
| Belanja Barang Operasional | 818.410.000,00 | 818.410.000,00 |
| Belanja Barang Non Operasional | 2.234.348.000,00 | 1.798.487.000,00 |
| Belanja Barang Persediaan | 4.063.203.000,00 | 2.373.342.000,00 |
| Belanja Jasa | 735.370.000,00 | 487.770.000,00 |
| Belanja Pemeliharaan | 559.164.000,00 | 539.164.000,00 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 2.185.400.000,00 | 1.002.050.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 200.000.000,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 196.000.000,00 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 19.036.295.000,00 | 14.607.623.000,00 |

Dari data di atas dapat dilihat bahwa anggaran DIPA awal adalah Rp19.036.292.000, setelah dilakukan Revisi DIPA yang ke-4 menjadi Rp14.607.623.000. Maka terdapat pengurangan anggaran senilai Rp4.428.672.000.

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp547.476.503,00 atau mencapai 118,19% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp463.200.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

| Uraian | 2021 | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Anggaran | Realisasi | .% |
| Akun Pendapatan | | | |
| Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum | 150.000.000,00 | 134.742.000,00 | 89,83 |
| Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN | 113.200.000,00 | 8.588.803,00 | 7,59 |
| Pendapatan Lain-Lain | 0,00 | 555.000,00 | 0,00 |
| Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi | 200.000.000,00 | 403.590.700,00 | 201,80 |
| Jumlah | 463.200.000,00 | 547.476.503,00 | 118,19 |

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,70% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPTP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | .% |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum | 134.742.000,00 | 83.564.000,00 | 61,24 |
| Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN | 8.588.803,00 | 62.424.379,00 | - 86,24 |
| Pendapatan Lain-Lain | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi | 403.590.700,00 | 381.978.350,00 | 5,66 |
| Jumlah | 547.476.503,00 | 527.966.729,00 | 3,70 |

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp14.480.489.247,00 atau 99,13% dari anggaran belanja sebesar Rp14.607.623.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021

| Uraian | 2021 | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | .% |
| Akun Belanja | | | |
| Belanja Pegawai | 7.588.400.000,00 | 7.505.752.550,00 | 98,91 |
| Belanja Barang | 7.019.223.000,00 | 6.986.382.292,00 | 99,53 |
| Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Belanja Kotor | 14.607.623.000,00 | 14.492.134.842,00 | 99,21 |
| Pengembalian Belanja | | -11.645.595,00 | 0,00 |
| Total Belanja | 14.607.623.000,00 | 14.480.489.247,00 | 99,13 |

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar -15,22% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pada tahun 2021 ini telah dilakukan empat kali revisi DIPA (pengurangan anggaran) dan yang terakhir dilakukan refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19.
2. Adanya refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | .% |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Belanja Pegawai | 7.494.106.955,00 | 7.488.769.746,00 | 0,07 |
| Belanja Barang | 6.986.382.292,00 | 6.183.662.482,00 | 12,98 |
| Belanja Modal | 0,00 | 3.407.246.000,00 | - 100,00 |
| Total Belanja | 14.480.489.247,00 | 17.079.678.228,00 | -15,22 |

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.494.106.955,00 dan Rp7.488.769.746,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,07% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan Belanja Pegawai sekitar -0,09% tidak terlalu signifikan, penurunan ini disebabkan adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 7.315.084.550,00 | 7.331.839.747,00 | -0,23 |
| Belanja Lembur | 190.668.000,00 | 157.300.000,00 | 21,21 |
| Jumlah Belanja Kotor | 7.505.752.550,00 | 7.489.139.747,00 | 0,22 |
| Pengembalian Belanja Pegawai | -11.645.595,00 | -370.001,00 | 3.047,45 |
| Jumlah Belanja | 7.494.106.955,00 | 7.488.769.746,00 | 0,07 |

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.986.382.292,00 dan Rp6.183.662.482,00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 12,98% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pada TA. 2021 ini telah dilakukan refocusing anggaran (pengurangan anggaran kegiatan) untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Belanja Barang Operasional | 818.293.769,00 | 1.010.043.692,00 | -18,98 |
| Belanja Barang Non Operasional | 1.787.825.000,00 | 455.378.500,00 | 292,60 |
| Belanja Barang Persediaan | 2.366.347.700,00 | 2.702.006.960,00 | -12,42 |
| Belanja Jasa | 473.917.671,00 | 702.564.699,00 | -32,54 |
| Belanja Pemeliharaan | 539.152.360,00 | 559.164.000,00 | -3,58 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 1.000.845.792,00 | 754.504.631,00 | 32,65 |
| Jumlah Belanja Kotor | 6.986.382.292,00 | 6.183.662.482,00 | 12,98 |
| Pengembalian Belanja Barang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 6.986.382.292,00 | 6.183.662.482,00 | 12,98 |

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp67.557.000,00 dan Rp8.050.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| Suku Cadang | 8.050.000,00 | 8.050.000,00 |
| Bahan Baku | 44.427.000,00 | 0,00 |
| Persediaan Lainnya | 15.080.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | 67.557.000,00 | 8.050.000,00 |

Suku cadang pada persediaan senilai Rp8.050.000 merupakan bahan persediaan yang ada di Laboratorium (alat pecah belah). Sementara pada bahan baku yang nilainya Rp44.427.000 merupakan stok gudang benih sumber padi yang ada di KP Pasar Miring. Untuk persediaan lainnya senilai Rp15.080.000 merupakan stok ayam DOC pada kegiatan UPBS Ayam di BPTP Sumut.

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp185.581.503.000,00 dan Rp185.581.503.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp19.410.438.104,00 dan Rp19.410.438.104,00.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar

Rp47.343.693.111,00 dan Rp47.315.300.111,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020 | 47.315.300.111,00 |
| Mutasi Tambah | |
| Transfer Masuk | 28.393.000,00 |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 47.343.693.111,00 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021 | -8.828.524.620,00 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | 38.515.168.491,00 |

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.050.691.400,00 dan Rp1.629.561.400,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|---|-------------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020 | 1.629.561.400,00 |
| Mutasi Tambah | |
| Transfer Masuk | 421.130.000,00 |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 2.050.691.400,00 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021 | -499.199.914,00 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | 1.551.491.486,00 |

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp29.975.000,00 dan Rp29.975.000,00.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp163.875.000,00 dan Rp163.875.000,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian dari Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah: 1) Konsultan Perencanaan Pembangunan Kandang Ayam Strata 1 di IP2TP Gurgur senilai Rp64.875.000 dan 2) Konsultan Perencana Mendukung Keg. TSP di IP2TP Gurgur senilai Rp99.000.000. Kontruksi Dalam Pengerjaan merupakan nilai Konsultan Perencana (Gambar), sementara pelaksanaan fisik bangunan tidak bisa dilaksanakan karena terjadi refocusing anggaran.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-23.785.326.037,00 dan Rp-20.002.225.328,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

| No | Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. | Peralatan dan Mesin | 19.410.438.104,00 | -14.457.601.503,00 | 4.952.836.601,00 |
| 2. | Gedung dan Bangunan | 47.343.693.111,00 | -8.828.524.620,00 | 38.515.168.491,00 |
| 3. | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2.050.691.400,00 | -499.199.914,00 | 1.551.491.486,00 |
| 4. | Aset Tetap Lainnya | 29.975.000,00 | 0,00 | 29.975.000,00 |
| Akumulasi Penyusutan | | 68.834.797.615,00 | -23.785.326.037,00 | 45.049.471.578,00 |

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp265.770.528,00 dan Rp265.770.528,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

| Uraian | Nilai |
|---------------|-----------------------|
| Paten | 5.650.000,00 |
| Software | 260.120.528,00 |
| Jumlah | 265.770.528,00 |

Aset Tak Berwujud berupa software senilai Rp260.120.528 untuk tahun 2021 masih dalam proses pengajuan penghapusan.

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp835.998.193,00 dan Rp835.998.193,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPTP Sumatera Utara serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat terdiri dari 14 NUP senilai Rp64.114.000

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-873.257.578,00 dan Rp-859.275.557,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

| No | Aset Lainnya | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. | Aset Tak Berwujud | 265.770.528,00 | -254.005.528,00 | 11.765.000,00 |
| 2. | Aset Lain-lain | 835.998.193,00 | -613.602.050,00 | 222.396.143,00 |
| Akumulasi Penyusutan | | 1.101.768.721,00 | -873.257.578,00 | 228.511.143,00 |

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp231.090.917.721,00 dan Rp234.378.970.451,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp546.921.503,00 dan Rp527.966.729,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek | 403.590.700,00 | 381.978.350,00 | 5,66 |
| Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi | 0,00 | 500.000,00 | -100,00 |
| Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya | 134.742.000,00 | 83.564.000,00 | 61,24 |
| Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya | 0,00 | 37.000.000,00 | -100,00 |
| Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya | 0,00 | 15.640.000,00 | -100,00 |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 8.588.803,00 | 9.284.379,00 | -7,49 |
| Jumlah | 546.921.503,00 | 527.966.729,00 | 3,59 |

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.494.106.955,00 dan Rp7.488.769.746,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Gaji Pokok PNS | 4.707.582.460,00 | 4.818.845.560,00 | -2,31 |

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Pembulatan Gaji PNS | 67.937,00 | 69.011,00 | -1,56 |
| Beban Tunj. Anak PNS | 103.900.492,00 | 108.901.410,00 | -4,59 |
| Beban Tunj. Beras PNS | 260.867.460,00 | 233.276.820,00 | 11,83 |
| Beban Tunj. Fungsional PNS | 1.023.100.000,00 | 855.960.000,00 | 19,53 |
| Beban Tunj. PPh PNS | 61.760.736,00 | 50.285.925,00 | 22,82 |
| Beban Tunj. Struktural PNS | 22.300.000,00 | 32.760.000,00 | -31,93 |
| Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 338.514.870,00 | 341.705.020,00 | -0,93 |
| Beban Tunjangan Umum PNS | 103.055.000,00 | 121.675.000,00 | -15,30 |
| Beban Uang Lembur | 190.668.000,00 | 157.300.000,00 | 21,21 |
| Beban Uang Makan PNS | 682.290.000,00 | 767.991.000,00 | -11,16 |
| Jumlah | 7.494.106.955,00 | 7.488.769.746,00 | 0,07 |

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.372.347.700,00 dan Rp4.046.113.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Persediaan konsumsi | 2.372.347.700,00 | 4.046.113.000,00 | -41,37 |
| Jumlah | 2.372.347.700,00 | 4.046.113.000,00 | -41,37 |

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.080.036.440,00 dan Rp2.167.986.891,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Bahan | 114.682.000,00 | 75.392.500,00 | 52,11 |
| Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 873.418.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya | 656.900.000,00 | 177.961.000,00 | 269,13 |
| Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 0,00 | 196.940.000,00 | -100,00 |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 140.542.000,00 | 143.856.000,00 | -2,30 |
| Beban Honor Output Kegiatan | 142.825.000,00 | 202.025.000,00 | -29,30 |
| Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 | 47.196.626,00 | 197.261.000,00 | -76,07 |
| Beban Jasa Lainnya | 30.542.350,00 | 20.000.000,00 | 52,71 |
| Beban Jasa Profesi | 0,00 | 61.400.000,00 | -100,00 |
| Beban Keperluan Perkantoran | 640.551.769,00 | 632.047.692,00 | 1,35 |
| Beban Langganan Air | 10.188.306,00 | 38.111.601,00 | -73,27 |
| Beban Langganan Listrik | 314.846.341,00 | 314.797.095,00 | 0,02 |
| Beban Langganan Telepon | 71.144.048,00 | 64.995.003,00 | 9,46 |
| Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 37.200.000,00 | 37.200.000,00 | 0,00 |
| Beban Sewa | 0,00 | 6.000.000,00 | -100,00 |
| Jumlah | 3.080.036.440,00 | 2.167.986.891,00 | 42,07 |

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp533.152.360,00 dan Rp559.564.000,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 250.097.550,00 | 245.600.000,00 | 1,83 |

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 283.054.810,00 | 307.564.000,00 | -7,97 |
| Beban Persediaan suku cadang | 0,00 | 6.400.000,00 | -100,00 |
| Jumlah | 533.152.360,00 | 559.564.000,00 | -4,72 |

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.000.845.792,00 dan Rp754.504.631,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 702.398.533,00 | 627.959.920,00 | 11,85 |
| Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 | 279.448.559,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 0,00 | 2.090.000,00 | -100,00 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 18.998.700,00 | 124.454.711,00 | -84,73 |
| Jumlah | 1.000.845.792,00 | 754.504.631,00 | 32,65 |

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.724.506.478,00 dan Rp4.461.393.507,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Amortisasi Paten | 155.375,00 | 310.750,00 | -50,00 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 1.690.627.217,00 | 1.984.736.051,00 | -14,82 |
| Beban Penyusutan Irigasi | 30.015.988,00 | 173.992.664,00 | -82,75 |
| Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan | 60.220.000,00 | 200.127.660,00 | -69,91 |
| Beban Penyusutan Jaringan | 4.187.500,00 | 4.253.631,00 | -1,55 |
| Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah | 13.826.646,00 | 26.082.840,00 | -46,99 |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 1.925.473.752,00 | 2.071.889.911,00 | -7,07 |
| Jumlah | 3.724.506.478,00 | 4.461.393.507,00 | -16,52 |

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Beban Kerugian Pelepasan Aset | 0,00 | - 792.078.111.625,00 | -100,00 |
| Beban Penyesuaian Nilai Persediaan | 0,00 | -156.601.960,00 | -100,00 |
| Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan | 0,00 | 1.494.708.000,00 | -100,00 |
| Pendapatan Perolehan Aset Lainnya | 59.507.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 60.062.000,00 | - 790.740.005.585,00 | -100,01 |

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp234.378.970.451,00 dan Rp1.013.532.442.812,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-17.598.012.222,00 dan Rp-809.690.370.631,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp13.985.186.771,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp12.809.062.000,00.

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.176.124.771,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14.309.959.492,00 dan Rp16.551.711.499,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021.

| Jenis Koreksi | Nilai Koreksi 31 Desember 2021 |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 14.480.489.247,00 |
| Diterima dari Entitas Lain | -547.476.503,00 |

| Jenis Koreksi | Nilai Koreksi 31 Desember 2021 |
|----------------|--------------------------------|
| Transfer Masuk | 376.946.748,00 |
| Jumlah | 14.309.959.492,00 |

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-547.476.503,00 sedangkan DKEL sebesar Rp14.480.489.247,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp376.946.748,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2021.

| No | Jenis | Entitas Asal | Nilai |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|
| 1. | Gedung dan Bangunan | 018040700079025000DK | 28.393.000,00 |
| 2. | Irigasi | 018040700079025000DK | 421.130.000,00 |
| 3. | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 018040700079025000DK | -2.271.438,00 |
| 4. | Akumulasi Penyusutan Irigasi | 018040700079025000DK | -70.304.814,00 |
| Jumlah | | | 376.946.748,00 |

Transfer masuk tersebut di atas berasal dari Satker Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yang berada di Kebun Percobaan Gurgur Balige. Terdiri dari Gedung dan Bangunan sebanyak 1 NUP berupa Tugu/Tanda Batas. Sementara untuk Irigasi sebanyak 2 NUP berupa Sumur Artetis dan Bak Penampung, sesuai dengan BAST Nomor: 900/100.96/Keu/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-3.288.052.730,00 dan Rp-779.153.472.361,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2021 ini ada dua kegiatan, yaitu:

- 1) Denfarm Inovasi Teknologi Mendukung Food, pagu anggarannya sebesar Rp750.000.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan Desember 2021 adalah Rp749.952.395, kegiatannya antara lain:
 - a) Denfarm Inovasi Teknologi Bawang Merah Mendukung Food Estate di Sumatera Utara. Salah satu program utama Pemerintah adalah Food Estate yang salah satu lokasinya berada Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Program tersebut dirancang untuk mempersiapkan ketahanan pangan nasional dalam rangka merespon laporan Food and Agriculture Organization (FAO). BPTP Sumatera Utara juga turut berkontribusi dalam pengembangan Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan melalui penyediaan benih bemutu bawang merah. Ada sebanyak 12 ton benih bersertifikat yang dihasilkan pada kegiatan ini.
- 2) Hilirisasi Inovasi Teknologi Pertanian di Sumatera Utara, pagu anggaran Rp1.250.000.000 dan realisasi anggarannya Rp1.249.939.164, kegiatannya antara lain:
 - a) Temu Teknis bertujuan untuk mengkomunikasikan/ mendiseminasikan inovasi pertanian hasil penelitian dan pengkajian Badan Litbang Pertanian untuk digunakan sebagai referensi bagi para penyuluh pertanian dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayahnya, meningkatkan pengetahuan peneliti dan penyuluh serta menjangkau umpan balik dari penyuluh daerah.
 - b) Hilirisasi Inovasi Teknologi Tanaman Jagung dan Pengembangan Tanaman Sorgum di Sumatera Utara. Kegiatan Hilirisasi inovasi teknologi pertanian komoditas jagung dan sorgum di Sumatera Utara dilaksanakan mulai bulan Juni – Desember 2021 dengan mengambil lokasi 3 Kabupaten Yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. Kegiatan ini bertujuan 1) Menyebarluaskan/mempercepat penyampaian inovasi teknologi jagung di Sumatera Utara, 2) Menyebarluaskan/mempercepat penyampaian inovasi teknologi sorgum di Sumatera Utara dan 3) Mendapatkan informasi karakteristik fisik-kimia biji sorgum sebagai sumber bahan pangan alternative.
 - c) Hilirisasi Inovasi Teknologi Pertanian Padi di Sumatera Utara. Kegiatan hilirisasi inovasi teknologi pertanian padi bertujuan untuk menghilirkan inovasi teknologi pertanian padi kepada pengguna/ petani dan sebagai keluarannya adalah terlaksananya kegiatan hilirisasi inovasi teknologi pertanian padi di Sumatera Utara.
 - d) Pendampingan Food Estate di Humbang Hasundutan. Hilirisasi Inovasi Teknologi Pertanian Pendampingan Food Estate Di Humbang Hasundutan

bertujuan melaksanakan pendampingan food estate dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan petani dan penyuluh pertanian terhadap inovasi teknologi pertanian dalam mendukung kegiatan Hilirisasi Inovasi Teknologi Pertanian di Sumatera Utara.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

- 1) Sampai dengan periode Semester II tahun 2021 ini telah dilakukan empat kali revisi DIPA yakni pertama pada tanggal 17 Februari 2021, kedua pada tanggal 23 Maret 2021, ketiga pada tanggal 21 Juli 2021 dan keempat pada tanggal 05 Agustus 2021.
- 2) Pagu Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 pada tahun 2021 sebesar Rp20.000.000, sementara realisasinya Rp19.796.626 (98,98%). Belanja ini digunakan untuk keperluan Rapid Test PCR atau Antigen bagi pegawai yang memerlukannya.